

**PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH
KEMBALI KEWARGANEGARAAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA¹**

**Oleh : Ezra Meideli Sasube²
Fransiscus X. Tangkudung³
Dientje Rumimpunu⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan bagaimana permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya sejak putusnya perkawinan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101108

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵M. Beni Kurniawan. Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap

Kata kunci: Permohonan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden berwenang mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Adapun mengenai penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri. Apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Presiden, pemohon berkewajiban mengembalikan surat keimigrasian ke kantor imigrasi.⁵

Kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau *konstitutif*, dan ada pula yang bersifat tambahan atau *deklaratif*. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada, negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara yang termasuk kategori ini, dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933, terdiri atas tiga unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negara-negara lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat wilayah (*territory*) dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahannya bukan pemerintahan yang berdaulat yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan

Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik (*The Application of Discretion in Granting the Status of Indonesian Nationality to Archandra Thahar Viewed From The Principle of Good Governance*). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 149 – 162. hlm. 153-154.

negara tersebut suatu negara yang merdeka. Rakyat sebagai sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia. Beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat ialah, rumpun (*ras*), bangsa (*volks*), dan nazi (*natie*).⁶

Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama. Ciri-ciri jasmaniah itu misalnya, warna kulit, warna rambut, bentuk badannya, bentuk mukanya dan sebagainya. Sedangkan bangsa, diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai perasaan kebudayaan, misalnya, bahasa, adat kebiasaan, agama dan sebagainya.⁷

Rakyat (*people*) yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan negara disebut warga negara (*citizen*). Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*), oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.⁸

Pengertian Warga Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2002) adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu.⁹

Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi empat, yaitu; 1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. 2) Kewarganegaraan dalam arti sosiologis ditandai dalam ikatan emosional. 3) Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan itu berdomisili. 4) Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.¹⁰

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap, warga negaranya.¹¹

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dan permohonan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, karena warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia ?

⁶Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 53-62. hlm. 53.

⁷ *Ibid*. hlm. 54.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

¹¹ *Ibid*, hlm. 58.

¹²Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

2. Bagaimanakah permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 31. Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.

Salah satu hak yang harus dipenuhi negara terhadap warga negaranya adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan seseorang menjadi hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Indonesia telah mengatur bahwa status kewarganegaraan merupakan hak dasar setiap orang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 D ayat (4).¹³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 9. Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

- b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

Status kewarganegaraan adalah hak dasar bagi seseorang. Status kewarganegaraan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilikinya. Seorang warga negara mempunyai hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia telah ditetapkan di dalam UUD 1945.¹⁴

Menurut Mahfud MD, bahwa setiap warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban konstitusional baik sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai manusia. Sebagai warga negara mereka dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara.¹⁵

Hilangnya kewarganegaraan seseorang berarti hilangnya hak dan kewajiban orang itu

¹³Emmy Wulandari. Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Yuridika: Volume 29 No 3, September-Desember 2014*. hlm. 300.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 301.

¹⁵ *Ibid.*, (Lihat Mahfud MD, *Makalah Sosialisasi UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*).

terhadap negara yang bersangkutan. Hilangnya status kewarganegaraan seseorang mengakibatkan putusya hubungan seorang warga negara dengan negaranya. Ada beberapa penyebab seseorang kehilangan kewarganegaraan, antara lain:

1. *Renunciation*, yaitu tindakan sukarela untuk meninggalkan salah satu dari dua atau lebih status kewarganegaraan yang dimiliki dari dua negara atau lebih.
2. *Termination*, yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan telah memiliki kewarganegaraan dari negara lain.
3. *Deprivation*, yaitu pencabutan atau penghentian secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan berdasarkan perintah pejabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan atau pelanggaran dalam memperoleh status kewarganegaraan.¹⁶

Hilangnya kewarganegaraan seseorang dapat juga dikarenakan kelalaian, karena alasan politik karena alasan teknis ataupun karena alasan yang bersangkutan memang secara sadar dan sengaja ingin melepaskan status kewarganegaraannya.¹⁷ Beberapa alasan tersebut hendaknya dijadikan pertimbangan apabila yang bersangkutan di kemudian hari ingin memperoleh kewarganegaraannya kembali. Proses perolehan kembali yang dilakukan untuk masing-masing alasan tersebut harusnya berbeda satu sama lain. Pada pokoknya adalah setiap orang terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan stateless, *apatride* atau tanpa kewarganegaraan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 10 ayat:

- (1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.

- (2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.

Pasal 11. Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 12 ayat:

- (1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 ayat:

- (1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
- (2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (4) Penolakan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

Pasal 14 ayat:

- (1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil

¹⁶ *Ibid*, hlm. 305 (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 112).

¹⁷ *Ibid*, (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, h. 152).

¹⁸ *Ibid*.

pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- (3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.

Pasal 15 ayat:

- (1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- (3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.

B. Permohonan Untuk Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan, baik secara nasional maupun internasional. Ada pun instrument hukum internasional yang mencantumkan hak kewarganegaraan antara lain:

1. Deklarasi Universal HAM 1948 dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau

ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya".

2. Konvensi Internasional penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, pada Pasal 5 huruf d romawi (iii) yang menyatakan "Untuk memenuhi kewajibankewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah ini: (d) Hak sipil lainnya, khususnya: (iii) Hak untuk memiliki kewarganegaraan".
3. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1965 dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan".
4. Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: (1) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara Pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya. (2) Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka".
5. Konvensi Hak Anak 1989, pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan "(L) Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya. (2) Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang

relevan dalam bidang ini. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "(1) Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah. (2) Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya."¹⁹

Dari ketentuan hukum internasional di atas maka jelas bahwa masyarakat internasional mengakui bahwa status' kewarganegaraan merupakan hal yang penting. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu negara lain dan status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal dan harus dihormati oleh siapa pun secara internasional.²⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 32 ayat:

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-

laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusanya perkawinan.

- (4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal-pasal yang mengatur kewarganegaraan dinyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti atau memper tahankan status kewarganegaraannya, setiap orang juga bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai peraturan perundangundangan serta konvensi-konvensi HAM lainnya. Bahkan seorang wanita yang menikah dengan pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia yang

¹⁹Novianti. Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional (Dual Nationality For In Donesian Diasporas In International Law Perspective. Kajian Vol. 79 No.4 Desember 2014 hal. 311-325. hlm. 316-317.

²⁰ *Ibid*, hlm. 317.

²¹Amalia Diamantina. Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan. MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014, hlm. 18-19.

kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Dalam hal pemohon bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon. Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya sejak putusnya perkawinan. Kepala Perwakilan Republik Indonesia dapat meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

B. Saran

1. Syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pelaksanaannya memerlukan perhatian dari pejabat yang diberi kewenangan dan jangan karena kelalaian melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka pejabat tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ada persetujuan atau penolakan permohonan, maka perlu disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan Menteri perlu mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarnegaraan Dalam Perspektif Perundang-Undangan)*.CV. Absolute Media. 2015.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

JURNAL

Adhitia Pradana. Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Peristiwa Kewarganegaraan Arcandra Tahar dan Gloria Natapradja Hamel) *Jurnal Idea Hukum*. Vol. 4 No. 1 Maret. 2018.

Amalia Diamantina. Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan. *MMH*, Jilid 43 No. 1 Januari 2014.

Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Legalitas Edisi Desember 2011 Volume I Nomor 5 ISSN 2085-0212*. hlm. 211-212.

Emmy Wulandari. Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan Yang Hilang Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Yuridika*: Volume 29 No 3, September-Desember 2014.

Gautama Budi Arundhati dan Hendra Wahanu Prabandani. Implementasi Pemeriksaan Substantif Pewarganegaraan: Tinjauan Sistem Pewarganegaraan Indonesia, Belanda Dan Amerika Serikat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 03 - September 2017: 347 – 356.

Hari Harjanto Setiawan. Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak (*Birth Certificate As A Self-Identity Citizenship Rights Of Children*). *Sosio Informa* Vol. 3, No. 01, Januari-April, Tahun 2017. Kesejahteraan Sosial.

Hanuring Ayu dan Paramitha Setia Anggraeny. Kasus Gloria E Mairering Perkara Kewarganegaraan Ganda Dalam

Perkawinan Campuran (*Dual Citizenship Case In Mixed Marriage Of Gloria E Mairering Case*). *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 4 Nomor 1 April 2019.

M. Beni Kurniawan. Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Archandra Thahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik (*The Application of Discretion in Granting The Status of Indonesian Nationality to Archandra Thahar Viewed From The Principle of Good Governance*). *Jurnal Penelitian Hukum. De Jure*. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561. Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 149-162. Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.

Muhammad Arif Sudariyanto. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Bidang Perindustrian. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2018.

Novianti. Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional (Dual Nationality For In Donesian Diasporas In International Law Perspective. *Kajian* Vol. 79 No.4 Desember 2014 hal. 311-325.

Rokilah. Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017, 53-62.

Siti Zulaekah. Pergeseran Pendekatan Ras Menjadi Kewarganegaraan Pada Hukum Perdata Tentang Orang (Studi Ketentuan Subjek Hak Milik Atas Tanah Dengan Politik Hukum Kewarganegaraan) *Rechtidee*, Vol. 11. No. 2, Desember 2016.